



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 05 /KPTS/VII/2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, PEJABAT STRUKTURAL DAN STAF YANG DITUGASKAN DI BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja dan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah ;
 - b. bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Pejabat Struktural dan Staf yang ditugaskan di Bagian Administrasi Keuangan pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Pejabat Struktural dan Staf di Lingkungan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KEDUA : Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah : Rp. 9.500.000,- (sembilan juta
Provinsi Sumsel lima ratus ribu rupiah) per bulan
 - b. Asisten Sekretaris Daerah : Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima
Provinsi Sumsel ratus ribu rupiah per bulan)
 - c. Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumsel :
 - 1. Kepala Biro : Rp. 6.500.000,- (enam juta lima
ratus ribu rupiah) per bulan
 - 2. Kepala Bagian : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
per bulan
 - 3. Kepala Sub Bagian : Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
per bulan
 - 4. Staf Bagian Administrasi Keuangan :
 - Golongan I dan II : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
per bulan
 - Golongan III : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus
ribu rupiah) per bulan
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang